



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 05 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/4737/KEUDA tanggal 28 November 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian. ↓

KETUJUH : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JANUARI 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MS*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 05 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 13 JANUARI 2017****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 104 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud. (2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. (3) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: $RPMT=TP \times TR$ Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Pengguna Jasa TR : Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut: Pasal 104 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud. (2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. (3) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut: $RPMT=TP \times TR$ Keterangan: RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Pengguna Jasa TR : Tarif Retribusi	

1	2	3	4
	<p>(4) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(5) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(7) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; dan/atau d. alat tulis kantor. <p>(8) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan.</p>	<p>(3a) Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(5) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(7) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e. alat tulis kantor; dan f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata. <p>(8) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	

1	2	3	4
	(9) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan: a. zonasi; b. ketinggian menara; c. jenis menara; dan d. jarak tempuh.	(9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *M*



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003